



P U T U S A N

Nomor: 27/Pid./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: -----

1. Nama : **ANTON SUTRISNO Bin SELAMET**;
Tempat lahir : Malang, Jawa Timur ;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/ 10 Juli 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Margorejo Rk.02 Rw.01 No.15
Keca-matan Kotabumi, Kab. Lampung
Utara;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

2. Nama : **JERMAN SADEM Bin SADEM**;
Tempat lahir : Bengkulu ;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 12 Desember
1960;

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tunggal Warga Kecamatan
Banjar Agung Kabupaten Tulang
Bawang;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;



Para Terdakwa ditahan dalam perkara ini oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 05 Oktober 2010 s/d tanggal 24 Oktober 2010;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2010 s/d tanggal 02 Desember 2010;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 02 Desember 2010 s/d tanggal 21 Desember 2010;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 14 Desember 2010 s/d tanggal 12 Januari 2011;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2011 s/d tanggal 12 Maret 2011;
6. **Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 31 Januari 2011 s/d tanggal 01 Maret 2011;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 02 Maret 2011 s/d tanggal 30 April 2011;

Terdakwa I. ANTON SUTRISNO Bin SLAMET dalam perkara ini di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum **GUNAWAN RAKA,SH.** dan **MUHAMMAD YUSUF R,SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2011;-

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca:



I. Surat- surat pemeriksaan dipersidangan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 31 Januari 2011 Nomor: 337/Pid.B/2010/PN.Mgl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **ANTON SUTRISNO Bin SELAMET** dan terdakwa II. **JERMAN SADEM Bin SADEM** tersebut masing- masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Penipuan"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;-

3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa;

4. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tanggal 19 September 2010;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 19 September 2010;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 19 September 2010;

- 1 (satu) lembar foto copy transfer dari Bank Mandiri senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta



rupiah) tanggal 26 Agustus 2010;

tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-

II. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **NELLYZA,SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 31 Januari 2011, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Pebruari 2011;

III. Memorie banding yang diajukan oleh Terdakwa I.ANTON SUTRISNO Bin SLAMET/Pembanding tertanggal 02 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 07 Februari 2011, dan salinannya telah diserahkan/diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Pebruari 2011; serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada hari itu juga, dan salinannya telah diserahkan/diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2011;

IV. Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal Pebruari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 23 Februari 2011, dan salinannya telah diserahkan/diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 24



Pebruari 2011;

V. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 03 Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 03 Desember 2010 No.:PDM-327/MGL/12/2010, para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

---- Bahwa mereka terdakwa I. ANTON SUTRISNO Bin SELAMET dan terdakwa II. JERMAN SADEM Bin SADEM pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 11.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, para terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan para terdakwa bekerja sama menjual tanah



kaplingan milik Negara register 45 yang diakui milik yayasan SARTAWISA PAGAR ALAM, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET menawarkan tanah Register 45 Sungai Buaya dari ARATMOKO dan TONI pada tanggal 25 Agustus 2010 dan katanya tanah tersebut milik Yayasan Sartawisa Pagar Alam dan nama pemiliknya adalah ERDIYANSYAH,SH.
- Kemudian terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET pada hari dan tanggalnya lupa dalam bulan September 2010 sekira pukul 19.00 wib di telpon oleh ARATMOKO untuk datang kekantor MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) yang beralamat Jalan Etanol pasar Unit 2 Tulang Bawang dengan pengurus dan anggota MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) Tulang Bawang dikumpulkan oleh ketua umum MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) Propinsi Lampung bernama Drs.EDWIN ASMARA (DPO) dan terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET diberi tugas untuk memasarkan tanah yang berlokasi di Brabasan Kabupaten Mesuji yaitu tanah Register 45 sungai buaya yang diakui milik ERDIYANSYAH,SH yang didapat dari warisan nenek moyang, sedangkan terdakwa II. JERMAN SADEM Bin SADEM sebagai DPC MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) mensosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat mendaftar untuk mendaftar- kan tanah masing- masing seluas 2 (dua)



hektar atau 1 (satu) kapling.

- Selanjutnya terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET mencari pembelinya dan bertemulah dengan saksi SUPADI dan menawarkan bahwa ada tanah hibah dari Negara yang dikelola oleh Yayasan Sartawisa Pagar Alam dan terdakwa II. JERMAN SADEM Bin SADEM menjanjikan apabila pembelian tanah tersebut sudah lunas maka tanah tersebut akan menjadi hak milik jika belum lunas maka bisa menggarap tanah tersebut sampai ada hasilnya dengan janji terdakwa II. JERMAN SADEM Bin SADEM sedemikian rupa sehingga saksi SUPADI tergiur untuk membelinya sebanyak 1 (satu) kapling dengan ukuran 2 (dua) hektar seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perkaplingnya dan saksi membayar uang muka sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sisanya dibayar setelah setahun panen kata terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET. Setelah itu saksi YUMRI, ANTO, SELAMET, TARJI, PARNO, MISWAN, KADIR, JAWADI, TARMIN dan MARIYUN ikut mendaftar dan membelinya dengan harga yang sama yaitu perkapling seluas 2 (dua) hektar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara membayar uang muka masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sisanya dibayar setahun setelah panen.
- Kemudian uang muka tersebut diserahkan kepada saksi Supadi yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET dirumahnya dengan cara menitipkan dengan perinci-an sebagai



berikut:

- SUPADI membayar sebesar
Rp.1.500.000,-
- YUMRI membayar sebesar Rp.1.500.000,-
- YANTO membayar sebesar Rp.1.500.000,-
- SELAMET membayar sebesar
Rp.1.500.000,-
- TARJI membayar sebesar Rp.1.500.000,-
- PARNO membayar sebesar Rp.1.500.000,-
- MISWAN membayar sebesar
Rp.1.500.000,-
- KADIR membayar sebesar Rp.1.500.000,-
- JAWADI membayar sebesar
Rp.1.500.000,-
- TARMIN membayar sebesar
Rp.3.000.000,-
- MARYUN membayar sebesar
Rp.3.000.000,-

Kemudian uang tersebut oleh terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET diserahkan kepada Ketua MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) yaitu terdakwa II. JERMAN SADEM Bin SADEM pertama sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kedua sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan tanda terima kwitansi bermatriai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) masing-masing tertanggal 19 September 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa II. JERMAN SADEM Bin SADEM dan MUHADIK (DPO) dikantor DPC MPHI (Dewan Pimpinan Cabang Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) Tulang Bawang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sedangkan terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM menjanjikan kepada masyarakat yang sudah mendaftar dan membayar uang muka sebagai administrasi kepada terdakwa II. JERMAN SADEM Bin SADEM akan membagikan tanah tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2010 dan diharapkan kepada masyarakat yang sudah mendaftar agar datang kelokasi sehingga para saksi percaya dan selanjutnya menyerahkan uang tersebut.
- Setelah dilakukan pembayaran kemudian para saksi korban pergi kelokasi untuk mengukur dan menempatnya ternyata setelah sampai dilokasi para saksi diusir oleh masyarakat bahwa tanah tersebut bukan milik yayasan Sartawisa Pagar Alam melainkan tanah Register 45 milik Negara yang dikelola oleh PT.SILVA sebagai hak penguasaan hutan tanaman industri (HPHTI).
- Sebenarnya terdakwa II. JERMAN SADEM Bin SADEM telah menanda tangani kwitansi hasil penjualan dan uang muka pembelian tanah kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh MUHADIK (DPO) sebagai bendahara DPC MPHI (Dewan Pimpinan Cabang Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) Tulang Bawang dan uang tersebut disimpan di Bank Mandiri Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut para saksi merasa ditipu dan dibohongi serta dirugikan dan



para saksi melapor kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.- -----

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2011 Nomor:PDM-327/MGL/1210, para terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ANTON SUTRISNO Bin SELAMET dan terdakwa II. JERMAN SADEM Bin SADEM bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" maka perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ANTON SUTRISNO Bin SELAMET dan terdakwa II. JERMAN SADEM Bin SADEM dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli senilai Rp.19.000.000,- tanggal 19 September 2010;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli senilai Rp.4.000.000,- tanggal 19 September 2010;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli senilai Rp.4.000.000,- tanggal 19 September 2010;



- 1 (satu) lembar foto copy transfer dari Bank Mandiri senilai Rp.12.000.000,- tanggal 26 Agustus 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan juga melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya masing-masing tertanggal 02 Februari 2011 dan tanggal 14 Maret 2011 pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut:

Memori banding dari Terdakwa I yang pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa fakta dipersidangan berlainan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala sangat tergesa-gesa memutus perkara dengan mengesampingkan pembelaan secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2010 pukul 04.00 Wib., kemudian diperiksa sebagai tersangka hingga pukul 09.30 Wib., selanjutnya ditahan tanpa



pemberitahuan terhadap keluarga;

- Bahwa perpanjangan penahanan 40 hari oleh Kejaksaan Tinggi Lampung ia terdakwa tidak diberikan surat perpanjangan penahanan dan sempat membaca di kotak surat tahanan Polres Tulang Bawang;
- Bahwa Supadi dkk. ± 18 orang pada tanggal 3 Oktober 2010 dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dimintai keterangan lalu dipaksa langsung menandatangani berita acaras/cap jempol tanpa dibacakan;
- Bahwa surat- surat bukti yang diserahkan kepada Majelis Hakim berupa surat- surat bidang tanah hak milik adat Yayasan Sartawisa Pagar Alam yang sebelumnya sudah di kros cek ke Pengadilan Negeri Menggala lalu kros cek ke Badan Pertanahan Menggala bertemu dengan Bapak Ismail Kepala Bagian Sengketa mengatakan bahwa PT.SILVA INHUTANI LAMPUNG tidak memiliki sertifikat HGU (Hak Guna Usaha);
- Bahwa ia Terdakwa I/Pembanding telah pula mohon petunjuk Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang dan Bupati Mesuji;
- Bahwa fakta dipersidangan keterangan ahli dari PT.SILVA INHUTANI LAMPUNG an. Danil menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No.93/Kpts- 11/1997 adalah bersifat sementara;
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya menyebutkan hasil transfer ke rekening senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening kami Bank BNI yang tidak jelas dan tidak dipertanyakan kepada kami;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum seharusnya tidak mengaitkan dengan Sdr.Jerman Sadem, Ketua DPC M.P.H.I. Kab.Tulang



Bawang sebagai penanggungjawab dari Yayasan Sartawisa Pagar Alam;

- Bahwa berdasarkan uraian dari Pembanding tersebut diatas berkenan memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kami dalam bentuk memori banding;
2. Mempertimbangkan hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 31 Januari 2011 tidak dapat diterima demi hukum;
3. Memerintahkan dan membebaskan Pembanding dari Rumah Tahanan Negara Menggala terhitung sejak dibacakan keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 31 Januari 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa I/Pem-banding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:

- Bahwa surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan material sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;
- Surat dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan surat dakwaan disusun berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) yang tidak sah;
- Surat dakwaan Jaksa terkategori Obscur libelum karena surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;

2. Keberatan atas pertimbangan hukum Judex factie tingkat



pertama:

- Bahwa uraian fakta-fakta persidangan yang tertuang dalam putusan a quo terutama mengenai keterangan para saksi ternyata tidak sesuai dengan keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan;
- Bahwa karena fakta-fakta yang tertuang dalam putusan Judex factie tingkat pertama hanya mengambil alih saja fakta-fakta yang ada dalam tuntutan, sedangkan tuntutan hanya mengambil alih fakta-fakta yang ada dalam BAP penyidik maka fakta-fakta tersebut harus diperbaiki dengan melakukan pemeriksaan ulang atas perkara ini;
- Bahwa pemohon banding (Terdakwa I) berkeberatan dan tidak dapat menerima atas pertimbangan Judex factie tersebut, terutama yang menyangkut unsur kedua dan ketiga;
- Bahwa Judex factie telah keliru menempatkan unsur inti delik (Delict bestandellen) dalam perkara ini menjadi satu, yang seharusnya dipecah-pecah;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa I/Pembanding dan Penasihat Hukum Terdakwa I/Pembanding, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal Pebruari 2011, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala adalah sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah sangat tepat



dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Dan oleh karenanya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menolak permohonan banding tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 31 Januari 2011 Nomor:337/Pid.B/2010/PN.MGL.-

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 31 Januari 2011 Nomor:337/Pid.B/2010/PN.MGL., berita acara pemeriksaan dipersidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta memori banding baik dari Terdakwa I/Pembanding maupun Penasihat Hukumnya ternyata telah dipertimbangkan dengan cermat dan akurat oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai eksepsi atas alasan formal yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I/Pembanding, dalam hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi tersebut harus diajukan pada sidang pertama setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan (pasal 156 ayat 1 KUHP) dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;-



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 31 Januari 2011 Nomor:337/Pid.B/2010/PN.MGL. dapat dikuatkan;-

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) huruf b dan pasal 242 KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Mengingat pasal 378 KUHPidana, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding Terdakwa I tersebut;-

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala



tanggal 31 Januari 2011 Nomor:337/Pid.B/2010/PN.MGL.
yang dimintakan banding tersebut;- ---

----- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

----- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam
kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada
hari **SELASA** tanggal **05 APRIL 2011** oleh kami
ZULKARNAIN PAKNEGARA,SH. Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **SABUNGAN
PARHUSIP, SH.MH** dan **SUDIRMAN WP, SH.MH.** Hakim-Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding
berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang tanggal 15 Maret 2011
Nomor:27/Pen.Pid/2011/PT.TK., putusan mana
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi
Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **LINDA
KRISNAWATI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Tanjung- karang, akan tetapi tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat
Hukumnya;-



UNTUK SALINAN RESMI :

Panitera/ Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Mahkamah Agung Republik Indonesia

18

Hj. N. Hakim D. Hakim, Anggota,
Mare 040029188

Ketua

d.t.o.

d.t.o.

1. Sabungan Parhusip, SH.MH.
Paknegara,SH.

Zulkarnain

d.t.o.

2. SUDIRMAN WP. SH.MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

LINDA KRISNAWATI,
SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)